

April 1850 hone

1113-752022

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Mengingat: 1.

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
- Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
- Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung.
- 5. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.

- Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
- 7. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
 - a. menceg<mark>ah, m</mark>enghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
 - b. menceg<mark>ah p</mark>elaku kejahatan atau tersangka <mark>mela</mark>rikan diri atau melakuk<mark>an ti</mark>ndakan yang membahayakan <mark>angg</mark>ota Polri atau masyarak<mark>at;</mark>
 - melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
 - d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

- kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. penggunaan keku<mark>atan da</mark>lam tindakan kepolisian yang d<mark>ilaku</mark>kan oleh anggota Polri sebagai ind<mark>ividu a</mark>tau individu dalam ikatan kelomp<mark>ok</mark>;
- b. tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- c. perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- d. pengawasan <mark>dan</mark> pengendalian penggunaan kekua<mark>tan</mark> dalam tindakan kepolisian;
- e. tembakan peringatan.

BAB II

PENGGUNAAN KEKUATAN

Bagian Kesatu Tahapan

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - a. tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
 - b. tahap 2 : perintah lisan;
 - c. tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

Tahapan penggunaan <mark>keku</mark>atan seb<mark>aga</mark>ima<mark>na dimaksud</mark> dalam P<mark>asal</mark> 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksana<mark>kan d</mark>engan <mark>kehad</mark>iran anggota Polri yang d<mark>apat d</mark>iketahui dari:

- a. seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri;
- b. kendaraan dengan tanda Polri;
- c. lencana kewenangan Polisi; atau
- d. pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Pasal 8

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. tindakan <mark>pelak</mark>u kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbu<mark>lkan l</mark>uka par<mark>a</mark>h atau ke<mark>ma</mark>tian bag<mark>i ang</mark>gota Polri atau masyara<mark>kat;</mark>
 - b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pasal 9

Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 9, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Anggota Polri sebelum melaksanakan tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan Polri.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

- (1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- (4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- (5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- (6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan ke<mark>kuatan</mark> dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - tanggal dan tempat kejadian;
 - b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - d. rincian kekuatan yang digunakan;
 - e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
 - f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- (5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - a. bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e dan huruf f;
 - b. mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;

- c. mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;
- d. bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan;
- e. bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
- f. bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

BAB VI

TEMBAKAN PERINGATAN

- (1) Dalam hal tin<mark>dakan pelaku kejahatan atau tersangka dap</mark>at menimbulkan bahaya ancam<mark>an lu</mark>ka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehatihatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penggunaan Kekuatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari

2009

••• 1

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.

JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 6



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAA<mark>N KE</mark>KUATAN DALA<mark>M TI</mark>NDAKAN KEP<mark>OLIS</mark>IAN



LAMPIRAN

FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A): PERLAWANAN - KENDALI

FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (B): ANEV PIMPINAN



LAMPIRAN 1 : Formulir Penggunaan Kekuatan (A): Perlawanan - Kendali



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI

4. LOKASI:	TANGGAL KEJADIAN:	
E MAI ASSAULT	THE THE MEMORAN:	
IO. JENIS N	KEJADIAN:	
7. NAMA PETUGAS: 8. JENIS KELAMIN 9. PANGKATARP 10. JABATAN:	11. KESATUAN: 12.	. TINGGI: 13. BERA
14. TUGAS YANG SEDANG DILAKSANAKAN: 15. JENIS DINAS-		13. 02704
(PATROLI, GATUR LANTAS MENANCKAR DIA)	16. KEMUNCULAN PETUGAS:	17. MENGENAKAN
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	N DBERSERAGAM	BAJU ANTI PELURU
18. NAMA TERSANGKA (LENGKAP): 19. ALAMAT:	☐ TIDAK BERSERAGAM	☐ YA ☐ TIDAK
20. JENIS 21. RAS/SUKU: 22. IBH RS		
20. JENIS 21. RAS/SUKU: 22. UMUR: 23. TANGGAL LAHIR: 24.	TINGGI BADAN: 25. BERAT BADA	ANI-
26 KONDISI MENTAL TEDGANOKA DALE		73 4.
NORMAL CITAL AND MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	DIAN: 28. KONIDISI LINGKUNGAN:	
MARIJK DIEPONION NARKOBA POLISI: KORBAN:	DALAM RUANGAN	
SANGAT MADAU		LUAR RUANGAN
MASYARAKAT SIPII -		☐ MALAM HARI
TISK / SENTATA DIGUNAKAN (TANDA) CO	MUA YANG SESUAN-	CAHAYA LAMPU
SELAMA DEMPORCOLANI	MENJAGA/PEROLEH KEMBALLUR	FNDALLATAS TOL
THE CAME AND IN	☐ AGAR TSK. DITAHAN DENGAN T	TOURING
SETELAH PEMBORGOLAN MELINDUNGI ORANG LAIN MEMBUNUH BINAT	TANG UNTUK MELINDUNGI MANUSIA	EKLINDUNGI
TANKS SESUA):	32. SENJATA TSK DIARAHKA	
TANOAN SERVATA PETUGAS	_)YA _NO	WINE ORANG:
TOPALL STATES IN SECTION OF SECTI	34. SENJATA YANG TERSED	NA DAOL (DIDINI)
LI SENIATA TAK SENGALA MELETUS	OLEH PETUGAS (TANDAI SE	TA BAGI / DIGUNAKAN
LI CANYA:	S = TERSEDIA G = DIGUNA	
	s G	
3. TINGKAT-TINGKAT PERLAWANAN YANG DIGUNAKAN TSK. (TANDAI SEMUA YANG SESUAI):	☐ ☐ TIDAK ADA	YA TIDA
LIKE HAKPATUHAN USAN PERLAWANAN PASE	the state of the s	
	- I THE STATE OF T	
5. EFEK KENDALI FISIK / SENJATA YANG DIGUNAKAN TERHADAP TERSANGKA / PETUGAS:	☐☐☐ SEMPROTAN CAE	-
ANDAI SATU DI TIAP KOLOM): T = TERSANGKA P = PETUGAS	☐ ☐ TONGKAT	
	□ □ SENTER	
TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, TIDAK ADA KELUHAN RASA SAKIT	☐ ☐ TASER	
TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, ADA KELUHAN SEDIKIT RASA SAKIT, PERAWATAN MEDIS	☐ ☐ ANJING	
TIDAK DIFEREDOMY	☐ ☐ SENUATA OTOMA	🗆 🗆
" SOUTH OF TENDINAL (MEMAR, BENGKAK, LECET), RAWAT MEDIC TOWN		
THE MENERLUKAN RAWA! JALAN (PEMERIKSAAN DOKTED INLETAN		GAN 🗆 🗆
TANG WEMERLUKAN RAWAT INAP DI RIMAH SAKIT	110.00.000	
Action () and (The second of th	s 🗆 🗆
LETAK LUKA PADA TERSANGKA (T) DANPETUGAS (P) — TANDAI SEMUA YANG SESUAL:		
TPTP	□ □ ѕнотвим	
LIKEPALA TORSO/BADAN TANGAN TITAKKAN	☐ ☐ KENDARAAN	
P T P T P	□ □ LAINNYA	
LICENCIAN KAKI BACKAN BACK		
NARASI KEJADIAN PENGGUNAAN KEKUATAN : IKUTKAN SEMUA HAL YANG TELAH DIKETAHUI SE KUATAN (MISAL : APAKAH ANDA TAHU BAHWA TSK. MELAKUKANKEJAHATAN BERAT / RENGAN DA	1)	
(UATAN (MISAL : APAKAH ANDA TAHU BAHWA TSK. MELAKUKANKEJAHATAN BERAT / RINGAN DA	AN SEMUA ANCAMAN YG. DITUNJUK	N KAN TSK.)
TANDATANGAN PETUGAS / NRP / TANGGAL:	LAMPIRKAN LAPOR	

LAMPIRAN 2: Formulir Penggunaan Kekuatan (B): Anev Pimpinan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (B): ANEV PIMPINAN

1. NOMOR LAPORAN:		
2. PENILAIAN ATASAN LANGSUNG:		
3. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PETUGAS:		
SESUAI DENGAN KERUAKAN PETUGAS:		4. TANDATANGAN / PANGKAT / NRP ATASAN LANGSUNG/ TANGGAL:
□ SESUAI DENGAN KEBIJAKAN □ SESUA	I DENGAN PELATIHAN	ATASAN EANGSUNG/TANGGAL:
5. PENILAIAN ANKUM:		
	1/1	
	1931 4	Man Att.
☐ PENGHARGAAN ☐ HUKUMAN	NX bear	e a d X)
LI PENGHARGAAN	7. TANDATANGAN	/ PANGKAT / NRP ANKUM / TANGGAL:
- 1	NSY #8 5.	THE STATE OF THE S
		8 8 8 May 1699

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL.: 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa dalam rangka melengkapi berbagai petunjuk yang ada di lingkungan Polri serta sebagai pedoman resmi yang digunakan untuk mengatur tindakan Anggota Polri pada pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Tindakan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759).
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/MEMUTUSKAN

2 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEDOMAN TINDAKAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penggunaan kekuatan Kepolisian adalah kegiatan atau tindakan Anggota Kepolisian yang dilakukan secara fisik, baik kekuatan yang mematikan maupun tidak dalam menangani atau menghadapi suatu kejadian yang memiliki alasan yang masuk akal, dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan secara profesional.
- 2. Anggota Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3. Kekuatan yang mematikan adalah setiap penggunaan kekuatan dengan senjata api organik Polri maupun peralatan lainnya yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian.
- 4. Kekuatan yang tidak mematikan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik untuk mengendalikan dan atau mengatasi perlawanan dari orang lain.
- 5. Proporsional adalah prinsip penggunaan kekuatan Anggota Polri yang harus dilaksanakan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian dan atau penderitaan yang berlebihan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Anggota Polri dalam menggunakan kekuatan untuk melakukan tindakan Kepolisian baik yang mematikan maupun yang tidak mematikan.

BAB III

PROSEDUR TINDAKAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan kekuatan yang mematikan dilakukan untuk:
 - a. Melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat atau mematikan;

/b. Mencegah

- b. Mencegah pelaku kejahatan yang berbahaya melarikan dari dari pembicaraan yang diperkirakan dapat menimbulkan luka berat atau ancaman kematian bagi Anggota Polri atau orang lain.
- (2) Sebelum penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota Polri yang bersangkutan harus menyebutkan ketentuannya sebagai Anggota Polri dan menyatakan akan menggunakan senajata api.

Pasal 4

- (1) Pada saat berhadapan dengan tersangka atau pelaku kejahatan, Anggota Polri dapat melakukan tembakan peringatan.
- (2) Penggunaan kekuatan yang mematikan dari dan ke arah kendaraan yang bergerak, tidak diperbolehkan, apabila diperkirakan membawa resiko baik terhadap diri Anggota Polri itu sendiri maupun orang lain.
- (3) Anggota Polri diperbolehkan menggunakan kekuatan yang mematikan untuk membunuh binatang yang diperkirakan dapat menjadi ancaman bagi keselamatan umum.

Bagian Kedua Penggunaan Kekuatan yang Tidak Mematika<mark>n</mark>

Pasal 5

- (1) Anggota Polri wajib menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk mengendalikan situasi.
- (2) Penggunaan kekuatan yang tidak mematikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peralatan sesuai dengan standar peralatan Polri.
- (3) Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. Melindungi diri Anggota Polri atau orang lain dari serangan yang dapat menyebabkan kematian atau luka parah;
 - b. Melindungi harta benda;
 - c. Menahan individu untuk melakukan perlawanan.

BAB IV

PELATIHAN

- (1) Anggota Polri harus memiliki kualifikasi penggunaan senjata api melalui pelatihan.
- (2) Pelatihan untuk mendapatkan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarana serta prasarananya harus dirancang dengan situasi dan kondisi sasaran tembak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 7

Anggota Polri yang menggunakan kekerasan sesuai dengan prosedur baik yang mematikan maupun tidak mematikan sehingga mengakibatkan timbulnya korban, harus mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan hukum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal:

September

2005

<mark>KE</mark>PALA KEPOLISIAN NEGARA REP<mark>UBL</mark>IK INDONESIA

<u>Drs. SUTANTO</u> JENDERAL POLISI

